



Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Hendra Priagung Wijaksono¹, Putri Elma Wulandari²

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

hendrapriagung001@gmail.com

Diserahkan tanggal 1 Juni 2024 | Diterima tanggal 17 Juni 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2024

Abstract:

The abuse of narcotics among children is a serious problem that requires special attention in efforts to prevent and address it. This study uses a normative juridical approach to identify challenges and solutions in legal protection for children involved in narcotics abuse in Indonesia. The results show that existing laws still face various obstacles in protecting children, especially in the implementation of restorative justice and rehabilitation that aligns with the conditions of children as offenders. Effective legal protection must consider the psychological and social aspects of children and strengthen collaboration between the government, non-governmental organizations, and the community in prevention and rehabilitation efforts. A deep understanding of the roles and implementation of the Child Protection Act and the Narcotics Act is essential to enhance comprehensive legal protection for children in Indonesia.

Keywords: Drug Abuse, Children, Legal Protection, Restorative Justice, Rehabilitation

Abstrak :

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan anak, terutama dalam penerapan restorative justice dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pemahaman mendalam terhadap peran dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum, Restorative Justice, Rehabilitasi.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga karena mempunyai harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia yang harus dihormati. Hak-hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak PBB. Secara nasional, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

serta harapan bangsa. Mereka merupakan investasi bagi masa depan bangsa dan pembawa tongkat estafet sejarah bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani, serta berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta menikmati hak-hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Narkotika, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, dan menimbulkan ketergantungan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba sangatlah penting. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan dalam aspek mental dan kejiwaan antara anak-anak dan orang dewasa. Tujuan perlindungan ini adalah untuk membenarkan bahwa kewenangan anak dilindungi maka mereka dapat berkembang dan pembangunan yang optimal dengan tetap menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan pengadilan mempunyai kewenangan untuk menentukan sanksi yang tidak hanya bersifat mendidik namun juga mendukung penyembuhan fisik dan mental anak yang terlibat tindak pidana narkoba tanpa selalu menerapkan sanksi yang tegas. Narkotika adalah zat yang mempengaruhi pengguna ketika memasuki fisik. Elemen yang terkandung pada narkotika pada permulaannya mengarah untuk tujuan kesehatan. Seiring atas berkembangnya bidang keahlian dan teknologi, narkotika mampu diproduksi dalam jumlah besar dan disalahgunakan, mengancam keturunan baru. Narkotika merupakan komponen alias penawar yang dapat bermula dari tumbuhan atau dibuat secara sintesis, berpotensi membahayakan siapa pun, dan penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kematian. Narkotika tidak boleh digunakan atau dijual secara bebas; penggunaannya hanya dibenarkan dalam bidang kesehatan, terutama kedokteran. Meski demikian, narkotika sering dianggap sebagai solusi instan untuk meningkatkan dan memulihkan kepercayaan diri serta membantu menghadapi tantangan hidup.

Meningkatnya Peredaran narkoba membawa serta kurir anak-anak adalah sebuah masalah serius yang memerlukan kepedulian Negara, aparat penegak lembaga, dan masyarakat. Anak yang terlibat dalam tindakan kriminal harus tetap mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan kepentingan terbaik mereka. Jaminan anak mencakup seluruh upaya demi menjaga dan melindungi haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif bermartabat serta terhindar untuk kekerasan dan diskriminasi.

Risiko kecanduan narkoba di Indonesia terus melonjak dan terutama mengancam generasi muda (Maruf, 2018). Pelecehan ini telah meluas ke sekolah dan kampus. Remaja amat rentan terhadap penyalahgunaan dan penularan obat-obatan terlarang. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015, data menunjukkan bahwa usia rata-rata pertama kali menggunakan narkoba adalah antara 12-15 tahun. Banyaknya pelanggaran di kalangan pelajar dan mahasiswa penggunaan sekali seumur hidup mencapai 7,5% dan konsumsi tahun lalu sebesar 4,7%. Jumlah kasus pelecehan juga bervariasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Tingkat pelecehan lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita. Semakin tua usianya, semakin banyak pula tingkat pelecehannya. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat penyalahgunaan narkoba. Hasil survei pada pameran tahun 2006 dan 2009 tren serupa, dimana tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah

swasta lebih tinggi dibandingkan di sekolah umum dan agama. (Putri, Neviyarni & Daharnis, 2013).

Perlakuan ilegal terhadap anak, termasuk dalam konteks kasus narkoba, harus dilakukan utamakan kepentingan terbaik anak. Berurusan dengan anak-anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memerlukan pendekatan yang hati-hati, menghindari dampak negatif secara psikologis atau risiko memanjakan anak sehingga mereka merasa tindakan kenakalan yang dilakukan tidak salah. Perlindungan hukum anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. Negara memberikan perhatian tersendiri kepada perlindungan hukum anak, mengakui dampak yang ditimbulkan dan akibat yang harus dihadapi. Kecanduan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Perlakuan terhadap penyalahgunaan narkoba sering kali dilihat sebagai kejahatan tanpa korban, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digunakan untuk mengatasi ancaman kejahatan yang bersifat luar biasa tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan komprehensif terhadap anak merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama dalam konteks bangsa dan negara. Meskipun terdapat kecenderungan untuk memasukkan anak-anak ke dalam sistem peradilan pidana, hal ini sering kali mengarah pada proses kriminalisasi terhadap mereka. Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak seharusnya dikenai hukuman sebagaimana halnya orang dewasa yang melakukan kejahatan serupa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan pendekatan baru seperti diversi dan keadilan restoratif, yang mengarahkan untuk menghindari anak-anak dari stigma yang melekat pada mereka dalam konteks peradilan pidana, dan lebih baik jika mereka diarahkan ke jalur lain untuk rehabilitasi.

Penerapan hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengalami beberapa tahapan peraturan, yaitu:

- a) Awalnya diberlakukan sebagai Ordonantie Regie (arahan peraturan).
- b) Kemudian ada Verdovende Midellen Ordonantie (peraturan mengenai narkoba).
- c) Diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba.
- d) Selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah peraturan yang menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana terkait narkoba. Walaupun Undang-undang ini tidak istimewa menetapkan hukuman pidana bagi anak, dalam konteks umum bagi anak yang terlibat tindak pidana narkoba sebagai pengguna narkoba adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang tersebut, penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai individu pengguna narkoba tanpa izin maupun melanggar kaidah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang berfokus pada isu-isu terkait sinkronisasi Peraturan Daerah

dengan hak asasi manusia. Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Metode ini menggambarkan kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia, dan kemudian dilakukan kajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan normatifnya.

Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, seperti: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. KUHP ; 3. KUHP ; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur

Kewajiban negara untuk melindungi anak penyalahgunaan narkoba melibatkan serangkaian tindakan kompleks dan menyeluruh. Pertama-tama, negara harus aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lingkungan di sekitar anak-anak baik di rumah maupun di lingkungan sekolah, untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan dan mengidentifikasi faktor risiko. Selanjutnya, upaya edukasi dan kampanye publik penting dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan anak-anak dan orang tua. Pelayanan kesehatan yang komprehensif diperlukan untuk mendukung rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sambil memberikan pendidikan dan keterampilan hidup yang sesuai. Reintegrasi sosial melalui kebijakan dan program yang mendukung juga diperlukan untuk membantu anak-anak kembali ke masyarakat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk mengurangi stigma sosial dan memastikan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan mereka.

Pasal 1 butir 3 dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kriminal yang dilakukannya. Di sisi lain, Pasal 45 dari KUHP menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 16 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak kriminalitas yang dilakukannya. Menurut pandangan dari Ahli Hukum seperti A. Syamsudin M. dan Sumaryono, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam tindak kriminalitas, termasuk di antaranya bahwa pelaku adalah manusia, tindakannya merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, terdapat kesalahan yang dilakukan, dan pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut

Di Indonesia, Konvensi Hak Anak telah dijalankan melalui berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan istimewa bagi anak-anak. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996 menegaskan bahwa anak-anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan bahwa anak-anak adalah individu yang berusia antara 8 tahun hingga 18 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa anak-anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang belum menikah dan bahkan yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum bagi anak-anak, termasuk yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengakui hak mereka untuk mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini

sejalan dengan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan istimewa kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Perlindungan hukum yang tepat bagi anak dapat diwujudkan melalui rehabilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seharusnya mendapat perlakuan rehabilitasi, mengingat kondisi fisik dan psikis mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Rehabilitasi merupakan pendekatan yang penting untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali menjalani kehidupan normal. Partisipasi anak dalam pelecahan narkoba mencerminkan hubungan kompleks antara individu anak, narkoba dan lingkungan khususnya keluarga. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba pada anak sering kali juga terkait dengan proses viktimisasi. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi dan sebagai korban sekaligus pelaku mereka sendiri, anak-anak tetap berhak mendapatkan perlindungan yang sama dalam upaya rehabilitasi mereka.

Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba perlu mendapat bantuan dan perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban utama yang harus diperkuat oleh semua bagian dari negara. Upaya perlindungan anak meliputi pembinaan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, pengawasan ketat terhadap lingkungan pergaulan anak untuk mencegah risiko penyalahgunaan narkoba, dan penerapan regulasi yang efektif untuk melindungi hak-hak anak. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan infrastruktur yang memadai dari pemerintah. Sebagai contoh, kurangnya fasilitas penjara khusus untuk anak yang hanya tersedia di kota-kota besar mengakibatkan hak-hak anak tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang ada. Selain itu, sosialisasi yang kurang menyeluruh dan terintegrasi dari aparat penegak hukum, termasuk di tingkat kepolisian dan instansi terendah lainnya, juga menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur, kesadaran akan hak-hak anak, serta kapasitas aparat hukum dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan anak. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan optimal anak-anak di Indonesia.

Aspek Hukum Pidana dan Restorative Justice

Dalam menerapkan suatu peraturan dalam bentuk perundang-undangan, penting untuk mengacu pada tujuan mendasar dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum tidak hanya sekadar menciptakan kepastian hukum dan kepentingan hukum, serta terselenggaranya keadilan hukum. Penegakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana seperti penegakan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengendalikan kejahatan di masyarakat, sambil memastikan perlindungan yang adil bagi semua individu, baik dalam konteks keadilan substansial maupun prosedural, yang termasuk dalam kerangka keadilan restoratif atau restorative justice.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan penghapusan kerugian dan perbaikan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Konsep ini tidak hanya fokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, seperti dalam pendekatan retributif, tetapi lebih kepada memperbaiki dampak kejahatan secara holistik, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Pendekatan restorative justice berupaya untuk mempertemukan pelaku dengan korban untuk melakukan dialog terbuka dan penuh empati. Melalui proses ini, korban memiliki

kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya secara langsung kepada pelaku, menjelaskan dampak yang dialaminya, serta berkontribusi dalam mencari solusi untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh, mempromosikan tanggung jawab sosial, dan mendukung proses rekonsiliasi di antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks restorative justice, komunitas dan lembaga keadilan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses ini, memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk bertemu, berdialog, dan menjalin kesepahaman yang memungkinkan pemulihan bersama. Hal ini tidak hanya membantu memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dasar hukum restorative justice diatur dalam beberapa peraturan hukum, antara lain:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur bahwa restorative justice bisa digunakan dalam kasus tindak pidana yang bersifat ringan.
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Menyebutkan bahwa restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana yang bersifat ringan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012: Mengatur bahwa restorative justice dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang bersifat ringan.
4. Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012: Menyatakan bahwa restorative justice dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana yang bersifat ringan.

Restorative justice bisa diterapkan dalam berbagai kasus pidana, termasuk:

1. Kasus tindak pidana yang bersifat ringan: Restorative justice bisa digunakan dalam kasus di mana hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan dan denda mencapai Rp 2,5 juta.
2. Kasus melibatkan anak dan perempuan dalam hukum pidana: Restorative justice bisa digunakan dalam kasus di mana anak menjadi korban atau saksi tindak pidana, serta dalam kasus yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum.
3. Kasus penyalahgunaan narkotika: Restorative justice bisa digunakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
4. Kasus tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik: Restorative justice bisa digunakan dalam kasus tindak pidana yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak saat ini sedang menjadi sorotan dan sering menjadi topik diskusi dan pemberitaan media. Salah satu permasalahan terpenting yang muncul adalah bagaimana sistem peradilan mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat kejahatan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja No. 11 Tahun 2012. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana menjamin keadilan yang memadai. perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba, serta tantangan yang dihadapi polisi dalam memenuhi kewajiban hukumnya terhadap mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala terbesar bagi polisi adalah kurangnya kesadaran akan perannya dalam mencegah dan mengendalikan penggunaan narkoba oleh anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu oleh berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan

mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terlibat kecanduan narkoba.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004 menegaskan bahwa anak yang terlibat kejahatan mempunyai hak yang harus dijamin oleh pemerintah dan masyarakat. Ini termasuk hak atas pendampingan hukum yang memadai, rehabilitasi yang tepat, dan perlakuan yang menghormati mereka sebagai anak-anak. Namun, tantangan utama dalam memberikan perlindungan ini meliputi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta perluasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung anak-anak ini untuk mendapatkan kesempatan memulihkan diri dan berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Pendekatan *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan dan memperbaiki dampak kejahatan, juga berperan penting dalam konteks ini. Melalui proses dialog terbuka antara pelaku, korban, dan komunitas, *restorative justice* tidak hanya mengejar hukuman tetapi juga mempromosikan rekonsiliasi yang mendalam dan perbaikan hubungan yang rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya komprehensif untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak yang terlibat kejahatan narkoba, berdasarkan hak asasi manusia dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, guna mencapai dampak positif jangka panjang terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Kejahatan narkoba merupakan tantangan besar tidak hanya bagi Indonesia, namun bagi banyak negara di dunia. Fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, seperti perkembangan teknologi, globalisasi yang mendorong perdagangan lintas batas, dan arus informasi yang cepat dan luas. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, yang terpenting adalah keinginan para pelaku percepatan pertumbuhan kejahatan narkoba untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. upaya pemberantasan kejahatan ini. Namun, mengingat sifat peredaran gelap narkoba yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan yang luas, dibutuhkan pendekatan pemberantasan yang komprehensif, berkesinambungan, dan konsisten. Hal ini mencakup peningkatan kegiatan penegakan hukum, penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen, serta penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus narkoba. Hanya dengan upaya bersama yang terkoordinasi dengan baik, kita dapat mengatasi tantangan besar ini untuk melindungi generasi muda dan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba, merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh negara, masyarakat, dan semua pihak terkait. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk memastikan hak-hak anak dilindungi, termasuk dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perlindungan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan yang komprehensif, tidak hanya mencakup aspek substansial tetapi juga prosedural, sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, edukasi, dan kampanye publik yang efektif guna mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Pelayanan kesehatan dan program rehabilitasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk membantu anak-anak yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih secara fisik dan mental. Reintegrasi sosial juga harus

didukung oleh kebijakan dan program yang memungkinkan anak-anak kembali ke masyarakat tanpa stigma dan dengan dukungan penuh.

Pendekatan *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan dampak kejahatan, memainkan peran penting dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Proses ini melibatkan dialog terbuka antara pelaku, korban dan masyarakat untuk menemukan solusi yang adil dan mendukung rekonsiliasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, antara lain keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan cara ini kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif. Pemberantasan tindak pidana narkoba, yang merupakan tantangan besar bagi Indonesia dan dunia, membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersama dengan kerja sama internasional dan peran aktif masyarakat, harus terus memperkuat upaya penegakan hukum dan pencegahan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba..

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Agustina, M. S. A., Pangestuti, E., Surjanti, & Christi, P. O. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 12(1).
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak*. Semarang: Selaras.
- Hibatullah, M. N., Rusmiati, E., & Takariawan, A. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 131-150.
- Maruf, M. (2018). Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Kian Meningkat dan Mengarah pada Generasi Muda. *Jurnal Penelitian Narkoba*, Vol. 39, No. 2, hlm. 136-145.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80-91. DOI : <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Marasabessy, F. R., & Susilowati, T. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 28/PID. SUS- ANAK/2020/PN/MRE. *Justicia Journal*, 12(2), 187-204. DOI: <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12204>
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, dan Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juni 2022): 150. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharyanti, N. P. N. (2017). Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika. *Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana*, 39(2), 136.
- Sinaga, R. M. C., & Sabila, S. (n.d.). *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta.
- Syamsudin Meliala, A., & Sumaryono, E. (1985). *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274. DOI: <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.323>
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.